



**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.  
 Email: [respublica@mail.uns.ac.id](mailto:respublica@mail.uns.ac.id)  
 Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

## Tantangan Politik Identitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Arum Oktavia Tri Utami <sup>1</sup>, Andina Elok Puri Maharani <sup>2</sup>

- 1 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [arumoktaviatriu@student.uns.ac.id](mailto:arumoktaviatriu@student.uns.ac.id)*  
 2 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [andinaelok@staff.uns.ac.id](mailto:andinaelok@staff.uns.ac.id)*

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b></p> <p><b>Tantangan, Politik Identitas, Kontestasi, Pemilihan Umum</b></p> <p><b>Vol. 8 No. 3 2024</b></p>	<p>Politik identitas yang muncul setiap musim kontestasi Pemilihan Umum telah lama diadopsi sebagai media untuk mendulang suara dan memiliki dampak positif serta negatif hingga menjadikannya sebuah tantangan demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan politik identitas dalam kontestasi pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Urgensi penelitian ini sangatlah besar sebagai kontribusi membangun pemilihan umum berintegritas. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang berfokus pada aspek dogmatik hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas adalah tantangan besar dalam pemilihan umum karena bisa merusak demokrasi jika dilaksanakan tanpa etika yang baik. Meskipun bagian dari demokrasi, politik identitas harus diatur dengan bijaksana. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berusaha melindungi minoritas, namun masih ada ketidakjelasan dalam batasannya, dan kampanye hitam masih sering terjadi. Revisi undang-undang pemilihan umum dari segi substansi diperlukan untuk mengatasi hal ini.</p>

### PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai sebuah negara yang memiliki kedaulatan dan menganut sistem politik demokrasi, secara jelas diungkapkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar." Esensi dari demokrasi adalah bahwa kekuasaan dalam suatu negara diberikan kepada rakyat (Dinar Astuti, dkk., 2023). Pemilihan umum di Indonesia merupakan proses demokratis di mana warga negara Indonesia memilih para pemimpin mereka secara langsung. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang besar, dan pemilihan umum di negara ini melibatkan proses yang kompleks dan melibatkan banyak pihak.

Pemilihan umum di Indonesia meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota parlemen, serta pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Proses pemilihan tersebut diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan berbagai peraturan yang telah ditetapkan. Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan setiap lima tahun sekali. Para calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk memperoleh dukungan dari partai politik atau jalur independen dengan menyerahkan sejumlah dukungan dari warga. Pemilihan anggota parlemen dilakukan secara berkala, dimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih setiap lima tahun sekali. Selain DPR, terdapat juga pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pemilihan umum di Indonesia diatur secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut regulasi ini, pemilihan umum harus mengikuti prinsip-prinsip penting seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tahapan-tahapan dalam pemilihan umum meliputi pendaftaran pemilih, kampanye politik oleh calon, debat, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Hasilnya menentukan siapa yang akan berkuasa dan bertanggung jawab atas keputusan politik selama periode jabatan yang ditetapkan. Pemilihan umum merupakan mekanisme fundamental dalam menjaga keterwakilan dan partisipasi rakyat dalam proses politik suatu negara. Ini memungkinkan warga untuk memilih pemimpin mereka dan memengaruhi kebijakan negara melalui hak suara mereka. Proses kampanye oleh peserta pemilihan umum adalah tahap krusial yang membutuhkan waktu yang cukup sebelum pemungutan suara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 1 angka 35, “Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.” Dalam penyelenggaraan kampanye, terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama, tujuan dari kampanye adalah untuk mencapai dampak atau efek yang spesifik. Kedua, sasaran kampanye adalah khalayak yang luas. Ketiga, kampanye umumnya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Keempat, kampanye melibatkan rangkaian tindakan komunikasi yang terstruktur. Secara prinsip, kampanye merupakan contoh konkret dari upaya persuasi (Aisyah Dara Pamungkas & Ridwan Arifin, 2019). Inilah mengapa kemudian kampanye menjadi bagian penting dalam proses berdemokrasi sehingga proses kampanye tersebut harus dikawal sebaik mungkin untuk menjaga integritas pemilihan umum.

Untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, pengawasan dalam proses penyelenggaraannya sangat penting. Dengan adanya pengawas pemilu, tujuan utama pemilu untuk menciptakan keadilan dapat tercapai. Pengawas pemilu berperan sebagai alat untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas. Keberadaan pengawas ini memberikan legitimasi yang sangat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap keseluruhan proses pemilu, mulai dari tahap persiapan hingga pengumuman hasilnya. Pengawasan pada kampanye diperlukan untuk menghindari:

1. Kecurangan pemilihan. Pengawasan diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi segala bentuk kecurangan pemilihan, seperti pemalsuan suara, intimidasi pemilih, atau penggunaan dana kampanye secara tidak sah.
2. Ketidaksetaraan akses. Tanpa pengawasan yang baik, ada risiko bahwa beberapa kandidat atau kelompok memiliki akses yang tidak adil atau menguntungkan dalam proses kampanye, misalnya melalui sumber daya finansial atau media.
3. Pencemaran kampanye. Pengawasan dapat membantu dalam menanggapi atau mencegah kampanye yang memfitnah atau merusak reputasi kandidat atau partai politik.
4. Rendahnya transparansi dana kampanye. Penting untuk memastikan bahwa sumber dan penggunaan dana kampanye dilaporkan dengan jelas dan transparan, untuk menghindari korupsi atau pengaruh yang tidak sah.

Dalam proses kampanye, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi bangsa ini dalam menciptakan pesta demokrasi 5 tahun sekali tersebut salah satunya adalah politik identitas. Tantangan demokrasi mengenai politik identitas dalam konteks pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menjadi salah satu perhatian utama yang mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia. Meskipun undang-undang tersebut, telah menciptakan kerangka kerja yang lebih inklusif dan transparan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, politik identitas masih menjadi penghalang yang signifikan dalam proses demokratisasi. Haboddin dalam studinya membedakan antara "identitas politik" dan "politik identitas". Identitas politik mengacu pada cara individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka dalam konteks politik, termasuk keyakinan politik, pandangan ideologis, dan dukungan terhadap pemimpin atau kelompok politik. Sementara itu, politik identitas merujuk pada penggunaan dan manipulasi identitas kelompok dalam arena politik untuk mencapai tujuan tertentu, melalui strategi

seperti pemobilisasi dan penguatan identitas untuk mendapatkan dukungan atau memenangkan pemilu (Muhtar Haboddin, 2012:119).

Politik identitas telah lama menjadi bagian dari sejarah Indonesia, dimulai dari zaman kolonial hingga masa Reformasi. Identitas, terutama dalam bentuk Islam, telah menjadi semangat perlawanan terhadap penjajah. Bahkan penjajah sendiri menggunakan politik identitas, seperti dalam kebijakan pendidikan yang membedakan antara golongan Eropa, Cina, dan pribumi. Pada masa Orde Lama, politik identitas Islam muncul melalui partai politik seperti Masyumi yang dipimpin oleh tokoh seperti M. Natsir. Selama Orde Baru, identitas Islam disatukan dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan dalam era Reformasi, muncul partai seperti PKS dan UMMAT sebagai wujud politik identitas Islam yang baru (Taufik Hidayat & Miftahul Hidayah, 2023:272). Oleh sebab itu penggunaan politik identitas dalam berdemokrasi merupakan hal yang lumrah untuk dilakukan karena politik identitas merupakan jati diri seseorang yang memerlukan representasi agar terpenuhi hak-haknya. Namun dewasa ini, kampanye dengan menggunakan politik identitas acap kali menimbulkan banyak sisi negatif ketika dilakukan dengan tidak bermartabat dan bermoral.

Pertama-tama, politik identitas sering kali memicu polarisasi di antara beragam kelompok masyarakat di Indonesia yang beraneka ragam. Identitas seperti suku, agama, dan budaya sering dimanfaatkan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan politik, yang berpotensi memecah-belahkan masyarakat menjadi kelompok yang saling berseteru, mengancam kesatuan dan stabilitas nasional. Selain itu, politik identitas dapat dimanfaatkan oleh elit politik untuk memperkuat dominasi mereka dengan memanfaatkan isu-isu yang sensitif secara emosional bagi masyarakat. Kedua, politik identitas dalam konteks pemilihan umum dapat menyebabkan diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik. Kelompok-kelompok minoritas seringkali menghadapi hambatan-hambatan struktural yang menghambat mereka dari terlibat secara aktif dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin. Hal ini bisa menghasilkan ketidakadilan dalam representasi politik, di mana suara dan aspirasi kelompok minoritas seringkali diabaikan dalam arena politik yang didominasi oleh kelompok mayoritas. Ketiga, politik identitas dapat menghambat terbentuknya konsensus politik yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika identitas menjadi fokus utama dalam kompetisi politik, substansi dari perdebatan seringkali terabaikan demi kepentingan taktis untuk mendapatkan dukungan dari kelompok identitas tertentu.

Hal ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang rasional dan mempersulit upaya mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat.

Kampanye dengan penggunaan politik identitas secara tidak bertanggung jawab telah diatur dalam Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum namun masih banyak hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai *stake holder*. Penelitian mengenai tantangan politik identitas dalam Pemilu memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia. Memahami dinamika politik identitas dapat membantu para pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam meminimalisir potensi konflik atau penyalahgunaan politik identitas dalam proses Pemilu. Selain itu, pemahaman yang mendalam mengenai politik identitas juga dapat menjadi landasan bagi upaya memperkuat partisipasi politik yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu penulis hendak mengurai tentang bagaimana tantangan politik identitas dalam kontestasi pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tantangan politik identitas dalam kontestasi pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merujuk pada serangkaian langkah atau prosedur yang dipergunakan untuk mengumpulkan materi hukum, menganalisisnya, dan mencapai objektif penelitian. Pendekatan, teknik, dan peralatan yang beragam dapat tercakup dalam metode penelitian, yang bertujuan untuk menjamin validitas, keandalan, dan generalisabilitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan penelitian pada ranah dogmatik hukum. Penelitian hukum atau doktrinal di mana penelitian bukan hanya sekadar *know-about* namun juga *know-how* (Marzuki, 2014:60) membuat penelitian ini akan menganalisis masalah hukum yang telah disebutkan dengan menggunakan berbagai bahan hukum berupa bahan hukum primer (undang-undang, putusan, peraturan lain) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel). Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian preskriptif berkaitan dengan bagaimana hukum seharusnya diterapkan atau diinterpretasikan, sementara penelitian terapan berfokus pada penerapan hukum tersebut dalam situasi konkret. Penulisan hukum ini mengadopsi tiga pendekatan utama yaitu pendekatan berbasis undang-undang (*statue approach*), pendekatan berdasarkan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang

digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu melibatkan pencarian dan analisis literatur, dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah dengan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan berbagai data dalam studi kepustakaan, dikaitkan dengan teori dan kemudian dibuat analisis serta ditarik kesimpulan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Indonesia merupakan negara hukum dengan sistem pemerintahan demokrasi. Negara Hukum adalah sistem di mana kekuasaan pemerintah diatur oleh hukum. Ini berarti bahwa segala tindakan dan kebijakan yang diambil haruslah sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku secara merata bagi semua warga negara, termasuk dalam proses politik. Jimly Asshiddiqie (2012:1) menyatakan bahwa dalam konsep Negara Hukum, idealnya hukum harus menjadi yang paling dominan dalam mengatur kehidupan negara, bukan politik atau ekonomi. Tujuan utamanya adalah mencapai kebaikan yang tertinggi, yang melibatkan perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Untuk mencapai tujuan ini, negara akhirnya harus tunduk pada hukum (Soehino, 2013:24). Gustav Radbruch (Sutjipto Rahardjo, 2012) dalam karyanya yang berjudul "*Einführung in die Rechtswissenschaften*". Radbruch mengemukakan bahwa dalam hukum, terdapat tiga asas yang menjadi pilar dasar, yaitu: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Indonesia, sejak reformasi tahun 1998, telah mengadopsi sistem demokrasi multipartai di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum. Proses demokratisasi ini dipandu oleh prinsip-prinsip demokrasi yang diwujudkan melalui pemilihan presiden, anggota parlemen, serta pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota. Penyelenggaraan pemilihan umum diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertugas mengawasi agar proses tersebut berlangsung secara adil dan transparan. Partisipasi aktif dalam pemilihan umum menjadi kunci penting bagi pengembangan demokrasi di Indonesia, memungkinkan warga negara untuk secara langsung memengaruhi jalannya politik negara dan memilih perwakilan mereka di berbagai tingkatan pemerintahan. Demokrasi dengan berbagai dinamikanya lahir di masyarakat dan merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakan. Agenda lima tahun sekali itu menghadapi berbagai tantangan yang mencederai tubuh demokrasi. Tantangan

demokrasi di Indonesia masih meliputi berbagai aspek yang kompleks dan seringkali menantang. Salah satunya adalah masalah korupsi yang masih merajalela di berbagai lapisan pemerintahan dan masyarakat. Korupsi menghambat pembangunan yang berkelanjutan, menggerus kepercayaan publik terhadap institusi, dan menciptakan ketimpangan sosial yang lebih besar. Selain itu, polarisasi politik dan intoleransi masih menjadi ancaman serius bagi stabilitas demokrasi di Indonesia. Ketegangan antar kelompok masyarakat, baik dari segi agama, etnis, maupun ideologi, dapat mengancam keutuhan negara dan menyulitkan proses pengambilan keputusan yang demokratis. Disamping itu, partisipasi politik yang rendah dari kalangan muda juga menjadi masalah yang perlu ditangani secara serius. Kurangnya kesadaran politik dan pemahaman tentang pentingnya peran aktif dalam proses demokrasi dapat mengurangi pluralitas suara dalam pengambilan keputusan politik.

Polarisasi yang terjadi di masyarakat mengancam tubuh demokrasi karena dapat mengganggu persatuan dan kesatuan di masyarakat. Polarisasi atau pengkotak-kotakan di masyarakat dewasa ini di latar belakang oleh politik identitas. Politik identitas merujuk pada bagaimana identitas kelompok, seperti etnis, agama, gender, orientasi seksual, atau kebangsaan, memengaruhi pandangan politik dan partisipasi dalam proses politik. Ini dapat mencakup dukungan terhadap partai atau kandidat yang dianggap mewakili atau memperjuangkan kepentingan kelompok tersebut, serta pembentukan koalisi politik berdasarkan identitas tersebut. Konsep politik identitas menekankan bahwa identitas kelompok merupakan faktor penting dalam membentuk preferensi politik seseorang, terlepas dari pertimbangan ideologis atau kepentingan ekonomi. Ini bisa menjadi kekuatan politik yang signifikan ketika kelompok-kelompok ini merasa terpinggirkan atau tidak diwakili secara memadai dalam sistem politik. Dalam konteks yang lebih luas, politik identitas juga dapat menjadi sumber konflik politik, baik antara kelompok-kelompok yang berbeda maupun di dalam kelompok itu sendiri. Perbedaan identitas dapat menjadi dasar bagi polarisasi politik dan terkadang bahkan konflik kekerasan. Dalam beberapa kasus, politik identitas dapat mendorong mobilisasi politik yang kuat, di mana kelompok-kelompok yang memiliki identitas yang kuat secara politik berupaya untuk memperjuangkan kepentingan mereka melalui demonstrasi, pemungutan suara, atau bahkan gerakan sosial (Widyawati, 2021:79). Banyak kelompok dengan identitas yang berbeda, seperti agama, etnis, dan suku, sering kali saling bersaing dan bertabrakan dalam arena politik (Khoirunnisa, 2023:37).



Politik identitas pertama kali muncul sebagai konsep sosial karena adanya perbedaan antara kelompok-kelompok yang telah dijelaskan, yang menciptakan persaingan antar kepentingan kelompok yang berbeda. Biasanya, politik identitas dilakukan oleh kelompok minoritas untuk memperjuangkan hak-hak yang belum mereka dapatkan. Penting untuk memahami bahwa politik identitas bukanlah hal yang sama dengan identitas politik. Identitas politik merujuk pada cara individu mengidentifikasi diri mereka dalam konteks politik, yang meliputi nilai-nilai, keyakinan politik, preferensi ideologis, dan afiliasi partai. Identitas politik individu dapat mencakup banyak aspek, seperti pandangan politik, orientasi ideologis, atau afiliasi partai, dan tidak selalu terkait dengan karakteristik identitas pribadi seperti ras atau agama. Sementara itu, politik identitas merujuk pada penggunaan identitas tertentu sebagai dasar untuk tindakan politik. Dengan demikian, identitas politik merupakan subjek atau kendaraan, sedangkan politik identitas adalah alasan yang digunakan untuk mendapatkan atau memberikan dukungan politik berdasarkan pada kepentingan politik yang dipegang.

Banyak orang di Indonesia merasa bahwa politik identitas memiliki konotasi negatif karena dianggap dapat membahayakan proses demokratisasi yang sedang berlangsung dan mengancam persatuan nasional. Presiden Joko Widodo bahkan mengingatkan dalam Sidang Tahunan MPR RI pada tanggal 16 Agustus 2022 bahwa politik identitas, politisasi agama, dan polarisasi sosial harus dihindari. Ia menekankan bahwa demokrasi harus berkembang secara matang dan konsolidasi nasional harus diperkuat. Presiden juga menegaskan bahwa politik identitas harus dihilangkan sepenuhnya dalam pemilihan umum 2024 untuk menjaga stabilitas dan kesatuan bangsa (Ombi Romli & Elly Nurlia, 2023:29). Adapun dampak negatif dari hadirnya politik identitas (Idham & Suaib Amin Pranowo, 2020:655). secara ekstrim adalah sebagai berikut:

1. Retaknya kohesi sosial. Politik identitas dapat memecah belah masyarakat dengan mengarahkan perhatian pada perbedaan antar kelompok daripada persamaan dan kepentingan bersama. Hal ini dapat menyebabkan polarisasi sosial, meningkatkan ketegangan antar kelompok, dan melemahkan rasa solidaritas dan persatuan di dalam masyarakat.
2. Pergeseran identitas. Politik identitas seringkali menggiring individu atau kelompok untuk lebih mengidentifikasi diri mereka berdasarkan karakteristik tertentu seperti suku, agama, atau orientasi seksual, daripada sebagai warga negara atau anggota masyarakat yang lebih luas. Ini bisa mengaburkan atau menggeser identitas yang lebih inklusif dan universal,



mengurangi rasa solidaritas dan kebersamaan di antara beragam kelompok dalam masyarakat.

3. Kekerasan budaya. Politik identitas dapat memicu kekerasan budaya ketika perbedaan identitas dipergunakan sebagai alasan atau justifikasi untuk tindakan-tindakan agresif atau diskriminatif terhadap kelompok lain. Ini bisa mencakup penindasan budaya, diskriminasi, pemisahan sosial, atau bahkan kekerasan fisik dan verbal terhadap individu atau kelompok yang dianggap berbeda atau tidak sesuai dengan norma atau nilai-nilai kelompok dominan.

Pengalaman Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 serta 2019 menjadi catatan sejarah penting dalam satu dekade terakhir, menunjukkan bahwa pemanfaatan identitas agama, ras, dan etnis (SARA) telah menyebabkan ketegangan sosial di dalam masyarakat multikultural. Bahkan lebih buruk lagi, hal ini telah menghambat dialog berkelanjutan mengenai isu-isu krusial dalam pengelolaan ekonomi-politik yang cenderung bersifat teknokratis-oligarkis. Sebagian besar peneliti demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas pemilihan umum dalam mencapai demokrasi substantif selama satu dekade terakhir sulit dicapai karena terjebak dalam kegaduhan identitas dan fokus publik yang terlalu besar pada konflik antar elitis, baik dalam bentuk konfrontasi, aliansi, maupun konsolidasi (Sujito, 2022:14).

Oleh karena itu, pentingnya pemilihan umum yang sehat dan efektif adalah untuk memastikan bahwa ada keseimbangan yang baik antara pengakuan identitas individu dan diskusi yang substansial mengenai kebijakan-kebijakan yang dibahas. Hal ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Untuk mencapai tujuan ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi penting karena mengatur proses tersebut. Meskipun undang-undang ini tidak secara spesifik membahas politik identitas, namun ia mengatur prinsip-prinsip dasar pemilihan umum, termasuk hak memilih dan hak dipilih bagi warga negara Indonesia. Politik identitas sendiri bisa mencakup berbagai masalah seperti etnis, agama, gender, dan faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi preferensi pemilih.

Berdasarkan Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum kampanye politik itu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab baik oleh Peserta maupun pihak yang ditunjuk Peserta. Sehingga dalam menjalankan kampanye, setiap calon kandidat dan timnya harus mematuhi dan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum (UU Pemilu), terutama Pasal 280 yang mencakup larangan-

larangan dalam proses kampanye. Selain itu, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengawasan juga penting untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti (Abdul Hakam Sholahuddin, dkk., 2019:18). Pasal 280 tentang Larangan Dalam Kampanye yang berbunyi:

1. “Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye pemilu dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan;
  - j. menjaniikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.”

Selain pembatasan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula beberapa aturan yang melarang keikutsertaan pegawai negeri, kepala desa, personel TNI dan Polri, serta warga negara yang tidak memiliki hak pilih dalam kegiatan kampanye. Meskipun terdapat peraturan hukum yang mengatur tentang kampanye dan larangannya, tetapi masih diperlukan upaya harmonisasi antara peraturan tersebut dengan para pelaksana kampanye (Abdul Hakam Sholahuddin, dkk., 2019:21). Dalam pasal 280 ayat (1), terdapat beberapa poin yang menjadi sorotan utama, khususnya dalam huruf c, d, dan h yang mengatur larangan kampanye yang bersifat SARA. Poin huruf a dengan jelas menghindari kampanye yang mengganggu dasar negara Pancasila. Pancasila, sebagai pijakan negara Republik Indonesia, menjadi sumber dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Etika

politik Indonesia tercermin dalam esensi Pancasila, yang juga berfungsi sebagai sistem filsafat yang penting, menjadi sumber bagi berbagai penafsiran norma, termasuk norma hukum, moral, dan kenegaraan. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai filter dalam menanggapi isu-isu ras dan agama, terutama dalam konteks politik di Indonesia. Sebagai panduan, Pancasila membantu mencapai tujuan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti norma agama, hukum, budi pekerti, dan kesopanan (Mahendra & Wirautami, 2021).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan nilai-nilai dasar dan tujuan negara. Politik identitas mencakup upaya kelompok atau individu untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan sumber daya dengan merujuk pada identitas tertentu, seperti suku, agama, etnis, atau kelompok sosial lainnya. Di sisi lain, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, dan keputusan politik diambil melalui partisipasi yang luas dan representatif. Dalam konteks Indonesia, pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan beberapa prinsip dasar yang relevan dengan politik identitas dan demokrasi, antara lain prinsip keadilan sosial, pemerintahan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan persatuan Indonesia.

Prinsip keadilan sosial mencerminkan aspirasi untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan merata, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang menekankan perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Prinsip pemerintahan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menekankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks politik identitas, ini bisa diinterpretasikan sebagai pentingnya representasi yang adil bagi berbagai kelompok identitas dalam proses pembuatan kebijakan. Prinsip persatuan Indonesia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam konteks politik identitas, persatuan ini menjadi dasar untuk mengatasi konflik atau ketegangan yang mungkin timbul akibat politik identitas.

Huruf c dalam Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sangat penting karena secara tegas melarang politik identitas. Kalimat ini mengacu pada larangan kampanye yang mencemarkan nama baik, menghina, atau merendahkan martabat seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta Pemilu lainnya. Hal ini dikategorikan sebagai politisasi SARA dalam Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024. Oleh karena itu, integritas

moral dalam berpolitik merupakan hal yang sangat penting. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi atau perilaku yang dapat merugikan integritas pemilu, menciptakan ketegangan sosial, atau merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum.

Menghina seseorang misalnya melibatkan tindakan atau pernyataan yang merendahkan, mencemarkan nama baik, atau merendahkan martabat individu tertentu, termasuk calon dan peserta lainnya. Contohnya, dalam Pilpres 2024, pernyataan yang dianggap menghina seperti, "Saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung, (saya) punya tanah berapa. Dia pintar atau goblok sih?" menurut Bawaslu, dapat dijerat dengan pasal ini namun perlu diteliti apakah pernyataan tersebut memang menghina salah satu paslon dan menurunkan martabat lawan. Selanjutnya, menghina agama berarti peserta kampanye tidak diizinkan menggunakan retorika yang merendahkan atau menghina agama. Kampanye harus tetap menghormati keragaman agama dan mempromosikan toleransi. Sebelum kampanye, sering ditemukan jika memilih paslon ini akan mengantarkan ke surga, dan jika memilih paslon lainnya akan masuk neraka. Polarisasi semacam ini tidak hanya terjadi antara masyarakat yang berbeda agama, tetapi juga dalam satu agama yang memiliki organisasi atau aliran yang berbeda. Contohnya, salah satu calon wakil presiden 2024-2029 menyatakan bahwa tidak memilih dia akan merugikan ke-NU-annya, yang memicu ketegangan baik di masyarakat maupun di kalangan elit politik. Kepentingan politik seharusnya tidak didasarkan pada identitas dengan cara yang ekstrem. Oleh karena itu, pengurangan narasi agama dalam pilpres sangat disarankan oleh banyak ahli hukum dan politik.

Menghina suku berarti melakukan diskriminasi atau penghinaan terhadap kelompok suku tertentu yang mengancam integritas pemilu itu sendiri. Dimengerti bahwa suku minoritas ingin memperjuangkan hak-hak mereka, selama masih dalam batas wajar, ini bisa diterima. Saat ini, narasi suku tidak sekuat narasi agama, meskipun dalam beberapa Pilkada 2019 di beberapa daerah, narasi ini masih efektif. Peserta pemilu juga dilarang menggunakan retorika yang berkaitan dengan ras dan golongan yang akan menyebabkan ketidaksetaraan dalam proses demokrasi. Ini membuktikan bahwa pemilihan yang berintegritas sangat penting untuk dipromosikan, sehingga keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia bukanlah sebuah ancaman, tetapi sebuah kekayaan yang patut dibanggakan di mata dunia. Manusia tidak dapat memilih di mana dan bagaimana mereka dilahirkan; suku, agama, ras, dan golongan merupakan perbedaan yang harus dihargai dalam politik yang menekankan persatuan.

Dalam huruf d, disebutkan larangan untuk menghasut atau mengadu domba. Batasan dalam ayat ini belum jelas dan masih terbilang subjektif. Pada debat Capres 2024 yang ketiga, kembali muncul retorika yang menyebutkan bahwa salah satu paslon berposisi atau menyesatkan masyarakat dengan menggunakan data yang salah. Menghasut atau mengadu domba terkait dengan larangan penyebaran hoax yang dapat mengganggu integritas NKRI. Fenomena politik identitas merupakan tantangan paling besar bagi negara ini, karena berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa. Penguatan politik identitas ini disebabkan oleh meningkatnya kebencian atau *growing resentment* yang timbul karena kurangnya pengakuan terhadap identitas individu, yang dipolitisasi oleh para aktor tertentu (Wingarta dkk., 2022:118). Penyebaran hoax yang beredar di masyarakat dalam tahapan kampanye ini dapat dikategorikan sebagai *black campaign* atau kampanye hitam. Kampanye hitam berarti menghalalkan segala cara sampai ke dalam cara yang tidak berkelas guna mendulang suara. Retorika negatif juga acap kali menggerogoti tubuh demokrasi ini.

Huruf h mengatur larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kampanye pemilu. Penjelasan ayat tersebut menyatakan bahwa fasilitas yang disebutkan dapat digunakan asal tidak digunakan untuk kegiatan kampanye. Hal ini menjadi kontroversial karena penggunaan tempat ibadah untuk kepentingan kampanye dianggap sangat sensitif dan berpotensi merugikan beberapa pihak. Padahal Pasal 280 Ayat (1) dengan jelas melarang namun dalam penjelasannya justru diperbolehkan dengan syarat tertentu sehingga inkonsisten dan menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), telah terjadi ketidakpastian dalam pasal tersebut. Pasal 70 ayat (1) dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 mengenai Materi Kampanye Pemilu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 33, melarang pemasangan materi kampanye di tempat umum sebagai berikut:

1. Tempat ibadah;
2. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau tempat layanan medis;
3. Lokasi pendidikan, termasuk bangunan sekolah dan/atau universitas serta area sekitarnya;
4. Properti atau fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah;
5. Jalan-jalan protokol;
6. Jalan yang harus selalu terbuka dan tidak terhalang;
7. Fasilitas dan infrastruktur publik; dan/atau
8. Taman dan area yang ditumbuhi pohon-pohon.

Jika ada kebutuhan yang masih atau tetap diperlukan terhadap pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, seharusnya hal tersebut diatur dalam teks utama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai norma tersendiri yang mengatur pengecualian terhadap larangan-larangan selama masa kampanye, bukan disampaikan dalam bagian Penjelasan. Dengan demikian, bagian Penjelasan dari Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan", dengan penekanan pada frasa "dapat digunakan jika", sebenarnya menimbulkan kebingungan dalam penafsiran dan penerapan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pada akhirnya akan menciptakan ketidakpastian hukum (Didi Nazmi, 2023:60). Maka, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, hakim menyimpulkan bahwa penjelasan mengenai Huruf h Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam pertimbangan hukum yang diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dijelaskan bahwa pembatasan dalam penyelenggaraan kampanye memiliki dasar rasional yang kuat untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Sebaliknya, kampanye tanpa pembatasan berpotensi menyebabkan penyebaran informasi palsu, fitnah, atau manipulasi yang dapat mempengaruhi pemilih. Oleh karena itu, isi penjelasan pasal tersebut adalah, "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dengan izin dari penanggung jawab tempat tersebut dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu." Sehingga berdasarkan putusan ini penggunaan tempat ibadah dalam kampanye dilarang tanpa pengecualian apa pun.

Pemahaman terhadap identitas sering kali dipengaruhi oleh pemanfaatan isu-isu politik identitas, yang sering mengaitkan identitas dengan karakteristik yang membedakan setiap individu atau kelompok. Identitas digunakan sebagai alat untuk memisahkan individu satu dari yang lain, serta untuk menggambarkan perbedaan antara berbagai komunitas, yang pada akhirnya mencerminkan kepribadian seseorang dan dapat memengaruhi posisi politiknya (Rahayu dkk., 2024). Dalam praktiknya, proses demokrasi di Indonesia sering kali melibatkan orientasi agama atau etnis tertentu, yang terlihat dari ciri khas partai-partai politik yang berpartisipasi dalam

pemilu. Ini menyebabkan masyarakat cenderung memilih partai yang sesuai dengan identitas mereka karena merasa memiliki kesamaan dan persamaan yang kuat, trend ini telah terjadi sejak era reformasi hingga saat ini. Sebagai contoh, penguatan identitas terhadap golongan tertentu dapat dilihat dari penggunaan istilah "Tionghoa" di Indonesia, yang pertama kali digunakan sebagai nama perkumpulan Tiong Hwa Hwee Koan (THHK) yang didirikan pada tahun 1900. Dalam dokumen perkumpulan tersebut, istilah "Tjina" sering digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi diri mereka.

Pada Pilpres 2019, terdapat pendapat bahwa baik paslon nomor urut 01 maupun paslon nomor urut 02 sama-sama menggunakan politik identitas, namun dengan metode populisme yang berbeda. Jokowi digambarkan sebagai sosok yang kurang agamis dan kurang bersahabat dengan Islam, bahkan dituduh sebagai bagian dari PKI dan pro asing, yang efektif menurunkan elektabilitasnya. Untuk menghadapi tudingan tersebut, Jokowi memilih Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden untuk menarik suara dari masyarakat Muslim dan menghilangkan label tidak bersahabat terhadap Islam. Sementara itu, masa pra-kampanye paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto, menampilkan narasi bahwa beliau lebih ramah terhadap Islam dan memperjuangkan hak rakyat, didampingi oleh Sandiaga Uno. Kontestasi semakin sengit dengan istilah pertarungan antara "antek asing" dan "nasionalis", "komunisme" dan "agama", serta "penipu rakyat" dan "pejuang bagi rakyat".

Setelah Pemilihan Presiden 2019, pada tahun 2020, *The Economist Intelligence Unit (EIU)* merilis laporan tentang Indeks Demokrasi 2020. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-64 di dunia dari 167 negara yang dinilai. Indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,3, mengalami penurunan dari indeks sebelumnya yaitu 6,48. Penurunan ini menunjukkan indeks terendah dalam 14 tahun terakhir, mengindikasikan bahwa Indonesia dianggap sebagai negara dengan tingkat demokrasi yang kurang baik. Indeks demokrasi *EIU* menggunakan lima indikator, seperti yang dijelaskan oleh *Deutsche Welle (DW)*, yaitu proses pemilihan umum dan pluralisme, kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil (Khamdan, 2022:355-356). Hal ini mengindikasikan bahwa Pemilu 2019 masih belum dapat dianggap baik karena partisipasi, budaya, dan kebebasan sipil dalam berpolitik masih belum optimal. Selain membahas Pilpres 2019, penulis juga akan menguraikan anomali politik identitas pada Pilpres 2024.



Mendekati Pilpres 2024, masyarakat sangat khawatir akan polarisasi yang muncul, mengingat luka dari Pilpres 2019 yang membuat trauma psikologis. Terjadi kasus-kasus seperti perceraian karena perbedaan pandangan politik, serta penurunan dari taksi karena berbeda pilihan politik, yang semuanya menunjukkan sensitivitas politik identitas yang masih menghantui. Semua pasangan calon, termasuk Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, terlibat dalam politik identitas sesuai dengan identitas mereka masing-masing. Meskipun ini penting untuk mewakili kepentingan rakyat, tetapi batasan pelanggaran kampanye belum terang, seperti pada kasus Anies yang diberi label Imam Mahdi dan narasi jika tidak memilihnya akan dicap kafir dalam hal ini merupakan retorika *hoax* yang diangkat oleh pendukung rivalnya. Pada paslon Prabowo, meskipun tidak terlalu mencolok dalam politik identitas, juru bicaranya, Andre Rosidae, menyerukan "Prabowo, Presiden" dalam sebuah masjid, yang masih menimbulkan perdebatan apakah itu melanggar undang-undang. Sementara itu, Ganjar Pranowo menggunakan identitas muslimnya dalam iklan adzan di TV, yang walaupun tidak melanggar undang-undang, namun menyoroti minimnya pengetahuan masyarakat terkait politik identitas dan dampaknya yang memecah belah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuannya sendiri tentang politik identitas.

Tantangan politik identitas dalam kontestasi pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lebih spesifik dalam Pasal 280 ayat (1), yang mengidentifikasi bahwa politik identitas, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, dapat menjadi tantangan bagi demokrasi dalam pemilihan umum presiden jika dilakukan tanpa etika dan moral. Politik identitas merupakan bagian integral dari demokrasi, karena telah ada sejak zaman dahulu dan merupakan bagian dari sifat alami manusia. Penulis memberikan analogi bahwa dalam proses pemilihan umum presiden, seperti memilih pasangan hidup, dibutuhkan kesesuaian latar belakang, visi, misi, kesamaan, dan lain sebagainya yang membuat seseorang merasa cocok dengan pilihannya. Oleh karena itu, politik identitas penting asalkan berada dalam batas yang wajar. Meskipun Undang-Undang Pemilu hadir, penulis berpendapat bahwa aturan terkait penggunaan politik identitas masih kabur, di mana kampanye hitam masih sering terjadi, terutama dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia Tahun 2024. Penulis menilai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memerlukan revisi segi substansi tidak hanya berfokus pada ambang batas presiden atau *presidential threshold*.

Sebagian besar masyarakat masih menganggap politik identitas sebagai sesuatu yang negatif karena narasi dan retorika yang digunakan dalam kontes pemilu seringkali negatif. Adalah wajar jika seseorang memilih berdasarkan kesamaan identitas, namun tidak boleh merendahkan identitas yang berbeda demi kepentingan sesaat. Undang-Undang Pemilu, meskipun bertujuan untuk melindungi minoritas dan mencegah konflik berbasis identitas, tetap menjadi tantangan dalam menjaga integritas pemilihan umum. Integritas pemilu perlu dibangun oleh semua lapisan masyarakat untuk mencegah perpecahan dalam masyarakat. Pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kesadaran peserta pemilu untuk melakukan kampanye yang etis dan moral menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat perlu waspada terhadap retorika yang menghasut dan menyesatkan.

Channel Youtube Amien Rais Official (2023) yang mengatakan “justru politik identitas adalah politik yang pancasilais karena berkeTuhanan Yang Maha Esa. Politik identitas adalah politik gagasan dan ide, bukan kebencian. Politik identitas harus mengedepankan persatuan dan yang paling penting dari itu, semua politik identitas bertujuan untuk mencapai apalagi kalau bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu saya mengatakan politik identitas, mengapa tidak?” Penulis setuju dengan hal ini karena sejatinya politik identitas merupakan media representasi suara dan keinginan dari masyarakat dengan identitas yang sama, namun harus tetap dalam batas dan porsi yang seharusnya. Jangan sampai melakukan politik identitas tanpa etika dan moral contohnya dengan menjatuhkan pasangan calon lain guna kepentingan sesaat. Masyarakat dituntut untuk bijak dalam menanggapi segala informasi di media maya yang belum valid tentang kebenarannya. Pendidikan politik menjadi tugas bersama pemerintah bersama dengan partai politik. Tak ketinggalan bahwa perbaikan regulasi substansi merupakan hal yang memiliki urgensi besar untuk segera dilakukan guna kemaslahatan bersama. Menjadi diakui sebagai negara demokratis tergantung pada penerapan sistem politik yang menekankan pertanggungjawaban pemerintah, pergantian kekuasaan secara teratur, transparansi dalam proses rekrutmen politik, pelaksanaan pemilihan umum yang adil, serta penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia (Gaffar, 2000).

## **KESIMPULAN**

Politik identitas merupakan tantangan yang signifikan dalam pemilihan umum, terutama karena dapat mempengaruhi integritas demokrasi jika tidak dilakukan dengan etika dan moral yang

baik. Meskipun politik identitas adalah bagian integral dari demokrasi dan telah ada sejak zaman dahulu, penting untuk memastikan bahwa penggunaannya tetap dalam batas yang wajar. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum hadir untuk melindungi minoritas dan mencegah konflik berbasis identitas, tetapi aturan terkait penggunaan politik identitas masih kabur, dan kampanye hitam masih sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan revisi substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk mengatasi hal ini. Masyarakat perlu bijak dalam menanggapi informasi di media maya dan memastikan bahwa politik identitas tidak digunakan tanpa etika dan moral. Penting untuk mengedepankan persatuan dan keadilan sosial dalam politik identitas. Pendidikan politik juga menjadi kunci dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas pemilihan umum. Pemilihan umum yang berintegritas adalah pemilihan umum yang dapat mewujudkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan semaksimal mungkin.

## **SARAN**

### 1. Pemerintah:

- a. Pemerintah dan lembaga terkait harus segera melakukan revisi substansi Undang-Undang Pemilu untuk memperjelas aturan terkait penggunaan politik identitas. Hal ini penting untuk mengurangi kebingungan dan memberikan landasan hukum yang jelas dalam membatasi kampanye politik identitas yang tidak etis.
- b. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus meningkatkan upaya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik yang baik akan membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga integritas pemilihan umum dan menggunakan hak pilihnya secara bijaksana.
- c. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memverifikasi informasi yang diterima dari media sosial dan memastikan bahwa politik identitas tidak digunakan untuk menyebarkan retorika yang menghasut dan menyesatkan.

### 2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu):

- a. Bawaslu perlu diberi wewenang dan sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran aturan terkait politik identitas. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan teknologi yang diperlukan untuk memantau kampanye politik secara online maupun offline.

- b. Memastikan kredibilitas dan independensi lembaga yang bertugas mengelola dan mengawasi proses pemilu salah satunya dengan penunjukan anggota lembaga harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan transparan, seperti integritas, kompetensi, dan independensi.
3. Masyarakat:
- a. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memverifikasi informasi yang diterima dari media sosial dan memastikan bahwa politik identitas tidak digunakan untuk menyebarkan retorika yang menghasut dan menyesatkan.
  - b. Meningkatkan pemahaman akan kebutuhan partisipasi dalam pemilihan umum sebagai individu yang memiliki tanggung jawab sebagai warga negara.
  - c. Memanfaatkan hak pilihnya secara bijaksana dengan mempertimbangkan keseluruhan integritas calon dan program kerja yang diajukan, bukan hanya fokus pada identitas politik atau karakter personal.
4. Partai Politik
- a. Partai politik perlu berkomitmen untuk melakukan kampanye politik yang bersih dan etis, serta mengedepankan persatuan dan keadilan sosial dalam platform politiknya. Ini dapat menciptakan suasana politik yang lebih sehat dan meminimalisir penggunaan politik identitas secara negatif.
  - b. Mengembangkan kualifikasi anggota partai politik berdasarkan keterampilan dan kapabilitas mereka, bukan hanya berdasarkan identitas atau agenda pihak lain, untuk menghasilkan kader yang unggul dan berkualitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Asshiddiqie, J. 2012. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. BPHN.

Gaffar, A. 2000. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Marzuki, P.M. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muh Khamdan. 2022. *Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa: Kontestasi dalam Politik Elektoral di Indonesia*. Serang: A-Empat.

Sutjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Soehino. (2013). *Ilmu Negara*. Liberty.

**Jurnal:**

Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Iftitah, & Uun Dewi Mahmudah. (2019). Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar. *Jurnal Supremasi*, 09(02), 17–27. <http://dx.doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>.

Aisyah Dara Pamungkas, & Ridwan Arifin. (2019). Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Atas Black Campaign Dan Negative Campaign). *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(01), 16–30. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.641>.

Didi Nazmi. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 6(1), 53-62. <http://dx.doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.838>.

Dinar Astuti, Agustang, A. & Idrus, I.I. 2023. Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(6): 1769–1778. <http://dx.doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.888>.

Idham & Suaib Amin Pranowo. (2020). Pilkada, Politik Identitas Dan Kekerasan Budaya. *Jurnal Renaissance*, 5(2), 650-656. <http://dx.doi.org/10.53878/jr.v5i2.117>.

Khoirunnisa. (2023). *Pemilu dan Politik Identitas: Dilema Antara Kebangsaan dan Keagamaan*. Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta, 9(1), 36-54. <https://doi.org/10.52447/polinter.v9i1.6999>.

Muhtar Haboddin. (2013). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1), 116-134. <http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2012.0007>.

Ombi Romli & Elly Nurlia. (2023). Menimbang Isu Politik Identitas Pada Pilkada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(2), 26-38. <https://dx.doi.org/10.37058/jipp.v9i2.8944>.

Rahayu, S., Safira, S.D. & Carolin, V.V. 2024. Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Mileneal Indonesia di Era 4.0. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1): 1–14. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2626>.

Sujito, A. 2022. Pancasila dan Politik Emansipasi: Problematisasi Politik Identitas Menuju Pemilu 2024. *JurnaL Pancasila*, 3(2): 13-32.

Taufik Hidayat & Miftahul Hidayah. (2023). Islam Dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024. *Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 7(2), 267-283. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1163>.

Widyawati. (2021) Menguatnya Politik Identitas di Indonesia Baik Karena Faktor Agama, Sosial, Dan Etnis. *Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 66-87. <http://dx.doi.org/10.26418/jppkn.v2i2.44627>.

Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2022). Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(4), 117-124. <http://dx.doi.org/10.55960/jlri.v9i4.256>.

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

### **Pustaka Maya:**

Mahendra, I.W.A. & Wirautami, N.L.P. 2021. Pancasila sebagai Lokomotif Meredam Politik Identitas. (<https://bpip.go.id/berita/pancasila-sebagai-lokomotif-meredam-politik-identitas> dipublikasikan tanggal 9 Maret 2021, diakses pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 06.30).